

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memberikan perhatian besar terhadap kebersihan dan kesucian, baik dalam dimensi lahiriah (*maddi*) maupun rohaniyah (*ma'navi*). Kebersihan lahiriah berkaitan dengan keadaan fisik, pakaian, tempat, dan lingkungan yang terbebas dari kotoran serta najis, sedangkan kesucian rohaniyah berkaitan dengan kebersihan hati, ketaatan, dan kesiapan seorang muslim dalam menjalankan ibadah. Perhatian Islam terhadap kebersihan menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt., tetapi juga mengarahkan manusia agar menjaga kesehatan diri, kebersihan lingkungan, dan ketertiban hidup sosial. Membasuh anggota tubuh yang terbuka dan mudah terkena debu, tanah, maupun kotoran merupakan bagian dari ajaran Islam yang mengandung nilai ibadah sekaligus nilai kesehatan.¹

Dalam perspektif kesehatan, menjaga kebersihan merupakan salah satu cara penting untuk mencegah penyakit. Upaya pencegahan melalui kebersihan lebih utama daripada mengobati penyakit setelah muncul. Karena itu, Islam menempatkan kebersihan sebagai bagian penting dari kehidupan seorang muslim. Allah Swt. memuji orang-orang yang menyucikan diri sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. al-Baqarah/2: 222:

¹Arjun Pardanala Ramadhan, "Status Air Mustakmal Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad Bin Hambal" (Riau, 2022), <https://repository.uin-suska.ac.id/62372/>.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

"Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, Itu adalah sesuatu yang kotor. "Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri." QS. Al-Baqarah/2: 222.²

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kesucian memiliki kedudukan penting dalam ajaran Islam. Dalam fikih, pembahasan mengenai bersuci dikenal dengan istilah taharah. Para ulama fikih pada umumnya menempatkan pembahasan taharah pada bagian awal kitab-kitab fikih karena taharah menjadi syarat sah bagi pelaksanaan ibadah tertentu, terutama salat. Dengan demikian, persoalan taharah tidak dapat dipandang sebagai persoalan teknis semata, tetapi merupakan bagian mendasar dari sistem hukum ibadah dalam Islam.

Salah satu unsur utama dalam praktik taharah adalah air. Air tidak hanya berfungsi sebagai kebutuhan pokok bagi kelangsungan hidup makhluk hidup, tetapi juga menjadi media utama dalam bersuci. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Anbiya'/21: 30:

أَفَلَا حَيٌّ شَيْءٌ كُلِّ الْمَاءِ مِنْ وَجَعَلْنَا فَفَتَقْنَاهُمَا رَتْقًا كَانَتْمَا وَالْأَرْضَ السَّمُوتِ أَنَّ كَفَرُوا الَّذِينَ يَرِ أَوَّلَ يُؤْمِنُونَ

"Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi, keduanya dahulu menyatu, kemudian Kami memisahkan keduanya dan

²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2019).

Kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air ? Maka, tidakkah mereka beriman ?”³

Ayat tersebut menegaskan bahwa air merupakan unsur penting dalam kehidupan. Dalam konteks ibadah, air menjadi sarana utama untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Meskipun syariat Islam mengenal media lain untuk bersuci, seperti tanah dalam tayamum, penggunaan air tetap menjadi cara utama dalam praktik taharah. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai jenis-jenis air dan status hukumnya menjadi bagian penting dalam kajian fikih ibadah.⁴

Dalam fikih, tidak semua air memiliki status hukum yang sama. Para ulama membedakan air berdasarkan kemampuan air tersebut untuk digunakan dalam bersuci. Secara umum, air yang dapat digunakan untuk bersuci adalah air mutlak, yaitu air yang masih berada pada sifat asalnya dan belum mengalami perubahan yang menghilangkan kemutlakannya. Air mutlak meliputi air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air, dan air sejenisnya. Air ini disebut suci dan menyucikan karena zatnya suci serta dapat digunakan untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis.

Selain air mutlak, terdapat pula air yang suci tetapi tidak menyucikan (*tāhir ghairu muṭahhir*). Air jenis ini tetap dihukumi suci dalam dirinya, tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci. Contohnya adalah air yang telah berubah salah satu sifatnya karena bercampur dengan benda suci, seperti air teh, air kopi, atau air yang

³Kementerian Agama Republik Indonesia.

⁴ Sepmin Alfurqan, Rustam Efendi, and Ridwan Ridwan, “Batasan Kadar Dua Kullah Sebagai Standar Kesucian Air Menurut Imam Syafii Dan Ibnu Taimiyah,” *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 2, no. 5 (November 2023): 513–37, <https://doi.org/10.36701/qiblah.v2i5.1128>.

telah berubah nama dan sifatnya karena campuran tertentu. Di samping itu, terdapat pula air mutanajis, yaitu air yang terkena najis sehingga tidak dapat digunakan untuk bersuci apabila telah berubah warna, rasa, atau baunya karena najis.

Salah satu jenis air yang menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah air musta'mal. Secara umum, air musta'mal dipahami sebagai air yang telah digunakan untuk bersuci, seperti air bekas wudu atau mandi wajib. Dalam sebagian literatur fikih, air musta'mal dikategorikan sebagai air yang suci tetapi tidak menyucikan, khususnya apabila air tersebut telah digunakan untuk basuhan wajib, telah terpisah dari anggota tubuh, dan jumlahnya sedikit. Namun, tidak semua ulama memandang air musta'mal dengan kesimpulan hukum yang sama. Perbedaan tersebut muncul karena adanya perbedaan dalam memahami apakah air yang telah digunakan untuk bersuci masih tetap berada dalam status air mutlak atau telah berubah menjadi air yang tidak lagi menyucikan.⁵

Terdapat keragaman pandangan yang cukup signifikan di antara empat mazhab utama fikih Islam dalam menentukan status hukum dan pemanfaatan air musta'mal (air yang telah digunakan untuk bersuci). Berdasarkan perspektif fikih Hanafi, air jenis ini dinilai sudah kehilangan kemampuannya untuk mengeliminasi hadas kecil maupun hadas besar, namun sisa air tersebut masih memiliki karakteristik yang sah untuk membersihkan dan menyucikan berbagai macam objek yang terpapar oleh najis. Di sisi lain, mazhab Maliki memiliki pandangan yang lebih longgar dengan menetapkan bahwa air musta'mal pada dasarnya masih

⁵ Desri Yandri, "Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi'i Tentang Hukum Menggunakan Air Mustakmal Untuk Thaharah," *Moefy: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 12, no. 1 (March 2023).

mempertahankan fungsi suci dan menyucikan, sehingga tetap valid dipakai baik untuk berwudu, mandi wajib, maupun membersihkan najis, sekalipun tindakan memanfaatkannya dikategorikan sebagai perbuatan yang makruh (kurang disukai).

Sementara itu, mazhab Syafi'i merinci hukumnya berdasarkan volume atau kuantitas air, apabila jumlah air *musta'mal* tersebut relatif sedikit (kurang dari dua *qullah*), maka air tersebut tidak lagi diperbolehkan untuk mengangkat hadas ataupun melenyapkan najis yang ada. Namun, jika volume air tersebut sangat banyak hingga mencapai atau melampaui batasan dua *qullah*, maka sifat kesuciannya kembali utuh dan tetap sah diaplikasikan untuk segala macam keperluan bersuci. Terakhir, mazhab Hanbali mengambil posisi yang paling ketat dalam persoalan ini, di mana mereka menegaskan bahwa air yang telah tergolong sebagai air *musta'mal* sama sekali tidak dapat dipergunakan kembali, baik untuk keperluan rekonstruksi kesucian dari hadas maupun untuk menyucikan benda-benda yang terkena kontaminasi najis.

Perbedaan pendapat antarmazhab tersebut menunjukkan bahwa persoalan air *musta'mal* bukan hanya berkaitan dengan status air secara fisik, tetapi juga berkaitan dengan metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan oleh para ulama. Sebagian ulama menekankan aspek kehati-hatian dalam ibadah, terutama dalam membedakan antara air yang suci dan air yang menyucikan. Sebagian lainnya menekankan hukum asal air sebagai sesuatu yang suci dan menyucikan selama tidak berubah warna, rasa, dan baunya. Dengan demikian, kajian tentang air *musta'mal* tidak cukup hanya menjelaskan hasil akhir perbedaan hukum, tetapi juga

perlu menelusuri dasar metodologis yang melatarbelakangi lahirnya perbedaan tersebut.

Dalam konteks Indonesia, perbedaan corak pemahaman fikih dapat ditemukan pada organisasi keagamaan Islam, terutama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Keduanya merupakan organisasi Islam besar yang menjadi rujukan masyarakat dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Nahdlatul Ulama memiliki tradisi keilmuan yang kuat dalam bermazhab, khususnya mazhab Syafi'i. Dalam penetapan hukum, NU dikenal dengan mekanisme Bahtsul Masail yang menjadikan kitab-kitab fikih muktabarah sebagai rujukan utama. Pendekatan ini menunjukkan kecenderungan NU untuk menjaga kesinambungan pendapat ulama mazhab, terutama pendapat yang dinilai mu'tamad.

Sementara itu, Muhammadiyah memiliki corak penetapan hukum melalui Manhaj Tarjih. Dalam tradisi Muhammadiyah, penetapan hukum tidak terikat secara mutlak kepada satu mazhab tertentu, tetapi dilakukan melalui pengkajian dalil al-Qur'an dan hadis dengan pendekatan tarjih. Muhammadiyah cenderung menekankan pemurnian dalil, kekuatan argumentasi, dan kemudahan dalam pelaksanaan ajaran Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Perbedaan karakter metodologis antara NU dan Muhammadiyah ini menjadikan kajian tentang air musta'mal penting untuk diteliti, sebab persoalan yang tampak sederhana dalam praktik bersuci ternyata mencerminkan perbedaan cara pandang dalam memahami hukum Islam.

Penelitian-penelitian terdahulu tentang air musta'mal pada umumnya lebih banyak membahas perbandingan antarmazhab fikih klasik atau perbandingan

pendapat tokoh tertentu. Beberapa penelitian telah mengkaji status air musta'mal menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, maupun tokoh-tokoh fikih kontemporer. Namun, kajian yang secara khusus membahas pendapat ulama NU dan ulama Muhammadiyah di Kota Banjarmasin tentang hukum bersuci menggunakan air musta'mal masih belum banyak ditemukan. Di sinilah letak celah penelitian ini, yaitu mengkaji bagaimana perbedaan fikih klasik tentang air musta'mal dipahami, dijelaskan, dan diaktualisasikan oleh ulama NU dan Muhammadiyah dalam konteks lokal masyarakat Banjarmasin.

Kota Banjarmasin dipilih sebagai lokasi penelitian karena masyarakatnya memiliki kehidupan keagamaan Islam yang kuat dan menjadikan ulama sebagai rujukan dalam persoalan hukum Islam, termasuk persoalan taharah. Di kota ini, NU dan Muhammadiyah memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman keagamaan masyarakat. Oleh karena itu, pendapat ulama dari kedua organisasi tersebut penting untuk diteliti, bukan hanya untuk mengetahui perbedaan kesimpulan hukum, tetapi juga untuk memahami dasar argumentasi, metode *istinbāt*, dan relevansi pendapat mereka bagi praktik bersuci masyarakat muslim di Banjarmasin.

Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan peneliti, terdapat perbedaan pendapat antara ulama NU dan ulama Muhammadiyah di Kota Banjarmasin mengenai hukum bersuci menggunakan air musta'mal. Menurut Ustadz H. M. Syarif Fahriyadi, salah seorang ulama Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin, air dapat disebut musta'mal apabila telah digunakan untuk basuhan fardhu, telah

terpisah dari anggota tubuh, jumlahnya kurang dari dua qullah, dan orang yang bersuci tidak melakukan niat *ighthirāf* ketika memasukkan tangan ke dalam bejana. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka air tersebut dihukumi sebagai air musta'mal dan tidak sah digunakan kembali untuk bersuci.⁶

Berbeda dengan pendapat tersebut, Ustadz Chusnul Aqib, S.Sy., S.Pd.I., M.Pd., salah seorang ulama Muhammadiyah Kota Banjarmasin, berpendapat bahwa air musta'mal tetap dapat digunakan untuk bersuci selama tidak berubah warna, rasa, dan baunya. Menurutnya, air sebagai alat bersuci terbagi menjadi air yang dapat digunakan untuk bersuci dan air yang tidak dapat digunakan untuk bersuci. Air yang dapat digunakan untuk bersuci adalah air mutlak dan air musta'mal, sedangkan air yang tidak dapat digunakan untuk bersuci adalah air mutanajis. Dalam pandangan ini, air sisa dalam bejana setelah digunakan untuk wudu atau mandi wajib tetap dapat digunakan selama tidak tercampur najis dan tidak mengalami perubahan sifat.⁷

Perbedaan pendapat tersebut menunjukkan adanya perbedaan pendekatan hukum antara ulama NU dan ulama Muhammadiyah. Ulama NU cenderung memahami air musta'mal melalui kerangka fikih mazhab Syafi'i dan prinsip kehati-hatian dalam ibadah. Sementara itu, ulama Muhammadiyah cenderung memahaminya melalui pendekatan tarjih dengan menekankan hukum asal air sebagai suci dan menyucikan selama tidak terdapat dalil yang secara tegas melarang

⁶Ustad H. M. Syarif Fahriyadi, Ulama Nahdlatul Ulama, Wawancara Pribadi, Jalan Kolonel Sugiono 3 Oktober 2024.

⁷ Ustad Chusnul Aqib, S.Sy., S.Pd.I., M.Pd, Ulama Muhammadiyah, Wawancara Pribadi, Jalan Cemara Ujung, 24 Oktober 2024.

penggunaannya serta selama sifat-sifat air tidak berubah. Dengan demikian, perbedaan keduanya tidak hanya terletak pada kesimpulan hukum, tetapi juga pada metode penetapan hukum yang digunakan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pendapat ulama NU dan ulama Muhammadiyah di Kota Banjarmasin tentang hukum bersuci menggunakan air musta'mal. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan pendapat masing-masing ulama, tetapi juga membandingkan dasar hukum dan metode istinbāṭ yang digunakan, baik melalui teori mazhab, Manhaj Tarjih Muhammadiyah, maupun Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam kajian perbandingan mazhab, khususnya mengenai bagaimana perbedaan fikih klasik dipahami dan diaktualisasikan dalam konteks organisasi keagamaan Islam di tingkat lokal. Atas dasar itu, penelitian ini diberi judul “Pendapat Ulama NU dan Ulama Muhammadiyah di Kota Banjarmasin tentang Hukum Bersuci Menggunakan Air yang Musta'mal”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat dan dasar hukum ulama NU dan Muhammadiyah di Kota Banjarmasin tentang penggunaan air musta'mal untuk bersuci?
2. Bagaimana analisis perbandingan pendapat ulama NU dan ulama Muhammadiyah di Kota Banjarmasin tentang hukum bersuci menggunakan air musta'mal?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan pendapat dan dasar hukum ulama NU dan ulama Muhammadiyah di Kota Banjarmasin mengenai penggunaan air musta'mal untuk bersuci.
2. Menganalisis persamaan, perbedaan, metode istinbat dan relevansi pendapat ulama NU dan Ulama Muhammadiyah dalam praktik Taharah masyarakat Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diproyeksikan dapat memberikan kontribusi yang signifikan, baik dalam ranah konseptual akademis maupun dalam tataran implementasi di masyarakat, yang meliputi beberapa poin penting berikut ini:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari kajian ini diharapkan mampu memfasilitasi para peneliti selanjutnya dengan menyediakan data awal serta kerangka berpikir yang mendalam mengenai konstruksi hukum bersuci menggunakan air musta'mal. Melalui pemaparan pandangan dari perspektif ulama NU dan Muhammadiyah yang disajikan secara komparatif, penelitian ini dapat menjadi pijakan untuk pengembangan studi hukum Islam yang lebih luas.

2. Manfaat Praktis

Karya ilmiah ini dapat dioptimalkan sebagai salah satu rujukan literatur yang relevan bagi para mahasiswa dan mahasiswi pada program studi Perbandingan Mazhab UIN Antasari. Fokus utamanya adalah membantu mereka mengidentifikasi, menganalisis, serta memahami dalil-dalil hukum

yang digunakan oleh organisasi NU dan Muhammadiyah dalam menetapkan status kesucian air musta'mal.

E. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami arah serta tujuan penelitian ini, penulis merasa perlu menetapkan batasan masalah secara jelas. Penegasan ruang lingkup ini bertujuan agar pembahasan tetap terarah dan fokus utama kajian dapat dipahami dengan baik oleh pembaca, sebagai berikut:

1. Ulama Nahdlatul Ulama (NU)

Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dalam penelitian ini adalah tokoh agama Islam yang memiliki pengetahuan dan kompetensi dalam bidang fikih serta memiliki peran formal dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama atau lembaga yang berada dalam struktur organisasi Nahdlatul Ulama, baik pada tingkat cabang maupun wilayah, yang berdomisili atau menjalankan aktivitas keagamaan di Kota Banjarmasin.

Ulama NU yang menjadi informan dalam penelitian ini dibatasi pada mereka yang memiliki kapasitas untuk memberikan pandangan mengenai persoalan fikih, khususnya hukum bersuci menggunakan air musta'mal. Pendapat yang disampaikan informan dipahami sebagai pendapat ulama dari kalangan Nahdlatul Ulama yang menjadi subjek penelitian, kemudian dianalisis keterkaitannya dengan tradisi bermazhab dan metode Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. Dengan batasan tersebut, penelitian ini tidak mengidentikkan setiap pendapat informan sebagai

keputusan resmi organisasi Nahdlatul Ulama, kecuali terdapat keputusan organisasi yang secara khusus menjadi rujukan.⁸

2. Ulama Muhammadiyah

Ulama Muhammadiyah dalam penelitian ini adalah tokoh agama Islam yang memiliki pengetahuan dan kompetensi dalam bidang fikih serta memiliki peran formal dalam kepengurusan Muhammadiyah atau majelis/lembaga yang berada dalam struktur organisasi Muhammadiyah, baik pada tingkat daerah maupun wilayah, yang berdomisili atau menjalankan aktivitas keagamaan di Kota Banjarmasin.

Ulama Muhammadiyah yang menjadi informan dalam penelitian ini dibatasi pada mereka yang memiliki kapasitas untuk memberikan pandangan mengenai persoalan fikih, khususnya hukum bersuci menggunakan air musta'mal. Pendapat informan dipahami sebagai pendapat ulama dari kalangan Muhammadiyah yang menjadi subjek penelitian, kemudian dianalisis dengan memperhatikan kerangka Manhaj Tarjih Muhammadiyah.⁹

3. Bersuci

Bersuci adalah kegiatan menghilangkan hadas atau najis sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Bersuci dalam penelitian ini dibatasi pada penggunaan air sebagai sarana untuk berwudu, mandi wajib, atau membersihkan najis.¹⁰

⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ijtihad Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 15–17.

⁹ Nur Khalik Ridwan, *NU Dan Bangsa 1914--2012: Pergulatan Politik Dan Kekuasaan* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 19.

¹⁰ Rahmiyani Jannah and Sri Wahyuningsih, "Muhammadiyah Dan Inovasi Pendidikan Islam," *Hijri: Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Keislaman* 8, no. 1 (2019): 13.

4. Air musta'mal

Air musta'mal didefinisikan sebagai air dengan volume terbatas yang telah terpakai dalam proses taharah, baik yang dialokasikan untuk membersihkan hadas kecil (seperti berwudu), mengangkat hadas besar (seperti mandi wajib), maupun yang digunakan untuk membersihkan bekas najis yang menempel pada suatu objek. Dalam penelitian ini, air musta'mal dipahami sebagai objek perbedaan pendapat antara ulama NU dan ulama Muhammadiyah di Kota Banjarmasin, terutama terkait status kesuciannya dan kemampuannya untuk digunakan kembali dalam bersuci.¹¹

F. Kajian Pustaka

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan beberapa hasil studi terdahulu yang relevan dan telah ditemukan selama proses penelusuran literatur. Pemaparan ini berfungsi secara krusial untuk menegaskan letak batas pembeda antara kajian yang telah ada sebelumnya dengan penelitian yang saat ini diajukan oleh penulis. Melalui penegasan orisinalitas tersebut, kehadiran penelitian ini diharapkan mampu mengisi ruang kosong dalam diskusi akademis sekaligus memperluas khazanah keilmuan Islam, khususnya dalam ranah fikih komparatif, antara lain:

1. Penelitian Masrudin (2019) "Pengaruh Air Musta'mal pada Kesucian Menurut Mazhab Hanafi dan Maliki".¹² Penelitian tersebut membahas pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki mengenai pengaruh air

¹¹Abu Bakr 'Uthman bin Muhammad Shata Al Dimyati, *I'ânat Al-Thâlibîn 'alâ Hall Alfâzh Fath Al-Mu'în*, vol. 1 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1997).

¹² Masrudin, "Pengaruh Air Musta'mal Pada Kesucian Menurut Mazhab Hanafi Dan Maliki" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

musta'mal terhadap kesucian. Persamaan penelitian Masrudin dengan penelitian ini terletak pada objek kajiannya, yaitu sama-sama membahas air musta'mal. Adapun perbedaannya, penelitian Masrudin berfokus pada perbandingan pendapat dua mazhab fikih, sedangkan penelitian ini mengkaji pandangan ulama lokal dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama melalui wawancara langsung. Dengan demikian, penelitian ini memiliki perbedaan dari segi sumber data, pendekatan, dan subjek yang diteliti.

2. Penelitian Arjun Pardanala Ramadhan (2022) "Status Air Musta'mal Menurut Imām Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal".¹³ Fokus penelitian tersebut adalah membandingkan pendapat Imām Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal mengenai status air musta'mal. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai air musta'mal sebagai objek kajian. Namun, penelitian Arjun Pardanala Ramadhan lebih menitikberatkan pada pendapat imam mazhab, sedangkan penelitian ini diarahkan pada pandangan ulama lokal Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Perbedaan lainnya terletak pada metode pengumpulan data, karena penelitian ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan para ulama di Banjarmasin.
3. Penelitian Winarsih (2023) "Hukum Penggunaan Air Musyamas untuk Bersuci: Studi Komparatif Pemikiran Ahmad Sarwat dan Teuku Khairul

¹³Ramadhan, "Status Air Mustakmal Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad Bin Hambal."

Fazli”.¹⁴ Penelitian tersebut membahas hukum penggunaan air musyamas untuk bersuci berdasarkan pemikiran Ahmad Sarwat dan Teuku Khairul Fazli. Persamaan penelitian Winarsih dengan penelitian ini terletak pada tema umum yang dikaji, yaitu persoalan air dalam praktik bersuci. Perbedaannya terletak pada objek pembahasan dan subjek kajian. Penelitian Winarsih membahas air musyamas dengan menggunakan pemikiran dua tokoh, sedangkan penelitian ini membahas air musta'mal berdasarkan pandangan ulama lokal Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama melalui wawancara langsung.

4. Penelitian Khoirunnisa (2010) “Perilaku Taharah (Bersuci) Masyarakat Bukit Kemuning Lampung Utara: Tinjauan Sosiologi Hukum”.¹⁵ Penelitian tersebut berfokus pada perilaku masyarakat Bukit Kemuning, Lampung Utara, dalam melaksanakan praktik taharah atau bersuci yang ditinjau dari perspektif sosiologi hukum. Persamaan penelitian Khoirunnisa dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai praktik bersuci. Adapun perbedaannya, penelitian Khoirunnisa mengkaji perilaku masyarakat dalam bersuci, sedangkan penelitian ini membahas pandangan ulama lokal Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mengenai hukum bersuci menggunakan air musta'mal. Selain itu, penelitian ini dilakukan di

¹⁴Winarsih, “Hukum Penggunaan Air Musyamas Untuk Bersuci: Studi Komparatif Pemikiran Ahmad Sarwat Dan Teuku Khairul Fazli” (Purwokerto, 2023).

¹⁵Khoirunnisa, “Perilaku Taharah (Bersuci) Masyarakat Bukit Kemuning Lampung Utara: Tinjauan Sosiologi Hukum” (Jakarta, 2010).

Banjarmasin dengan menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data utama.

5. Penelitian Titin Aprilia Kartini (2025) “Hukum Menggunakan Air Musta’mal untuk Bersuci Menurut Imam Sarakhsi Al-Hanafi dan Imam Nawawi Asy-Syafi’i”.¹⁶ Penelitian tersebut membahas pendapat Imam Sarakhsi Al-Hanafi dan Imam Nawawi Asy-Syafi’i mengenai hukum menggunakan air musta’mal untuk bersuci. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji hukum penggunaan air musta’mal dalam bersuci. Perbedaannya terletak pada fokus kajian dan sumber data. Penelitian Titin Aprilia Kartini berlandaskan pada pemikiran dua tokoh ulama mazhab, sedangkan penelitian ini mengkaji pandangan ulama lokal Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat normatif-komparatif, tetapi juga memuat data empiris melalui wawancara dengan ulama lokal.

G. Sistematika Penulisan

Struktur penyusunan skripsi ini dibagi ke dalam 5 bab yang diorganisasikan secara kronologis dan tematis guna menjamin alur pembahasan yang runtut dan akademis, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Bab awal ini berfungsi sebagai pengantar komprehensif yang meletakkan dasar bagi keseluruhan penelitian. Bab ini memuat

¹⁶Titin Aprilia Kartini, “Hukum Menggunakan Air Musta’mal Untuk Bersuci Menurut Imam Sarakhsi Al-Hanafi Dan Imam Nawawi Asy-Syāfi’ī” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2025).

beberapa sub-bab esensial yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional untuk menghindari ambiguitas istilah, kajian pustaka sebagai telaah riset terdahulu, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teoretis dan Kerangka Konseptual. Bab ini memaparkan teori-teori dasar dan doktrin hukum yang menjadi pisau analisis dalam kajian ini. Pembahasan di dalamnya mencakup definisi dan konsep fundamental mengenai bersuci (taharah), kedudukan air sebagai instrumen utama pembersihan, klasifikasi jenis-jenis air, serta tinjauan kritis terhadap kedudukan air musta'mal berdasarkan perspektif empat mazhab fikih utama. Selain itu, bab ini juga membedah secara spesifik metode penggalian hukum (*istinbatul ahkam*) yang diterapkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah serta Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.

BAB III: Metodologi Penelitian. Bab ketiga ini menguraikan secara terperinci mengenai prosedur, operasionalisasi, dan rancangan teknis yang diaplikasikan penulis dalam mengumpulkan sekaligus membedah data. Komponen metodologis yang dijabarkan dalam bab ini meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi fokus kajian, spesifikasi data beserta sumber-sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data di lapangan atau kepustakaan, hingga metode pengolahan serta teknik analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Analisis Data. Bab ini merupakan inti pemikiran dari skripsi yang menyajikan temuan empiris maupun tekstual serta hasil analisis mendalam. Struktur pembahasannya dimulai dari deskripsi atau gambaran

umum mengenai lokasi dan subjek penelitian, diikuti dengan penyajian data yang telah dihimpun secara sistematis, dan diakhiri dengan analisis kritis terhadap data tersebut guna menjawab problem akademik yang telah dirumuskan pada bab pertama.

BAB V: Penutup. Sebagai bagian akhir dari rangkaian penelitian, bab ini menyajikan sintesis dari seluruh rangkaian pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Penulis merangkum hasil temuan ke dalam poin-poin kesimpulan yang padat untuk menjawab rumusan masalah secara langsung. Selain itu, bab ini juga memuat beberapa rekomendasi dan saran konstruktif yang ditujukan bagi pengembangan akademis selanjutnya maupun bagi pihak-pihak terkait secara praktis.